



**PUTUSAN**  
**NOMOR 29/PID.SUS/2018/PT KDI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkarapidana pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA;**  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 26 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rambutan No. 8 D RT. 007 RW. 002  
Kelurahan Wawowangu Kecamatan Kadia  
Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

*Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*



8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dihitung sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MA'RUF AKIB, S.H., M.H., WAHYU PRIANTO, S.H., M.H., HENDRO, S.H., EDI HARYADI, S.H., M.H., ASWAR ANAS, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA yang beralamat di Jalan Wanggu Permai No. 54 Rt. 019, RW. 007, Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 Desember 2017 Nomor 565/Pid./XII/2017/PN.Kdi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Maret 2018 Nomor 29/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaandari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 02 Nopember 2017 Nomor Reg.Perk.: PDM-172/RP-9/Euh.2/II/2017, yang berbunyi sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa La Ode Muh. Alrahman Yamin Putra pada hari Minggu, 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Rambutan No. 8 D RT/RW 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil penyelidikan Tim Intelijen Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP Sultra) diperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kepada orang lain,

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selanjutnya Tim BNNP Sultra merencanakan tindakan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017;

- Ketika melihat terdakwa baru keluar dari rumahnya di Jalan Rambutan No. 8 D RT/RW 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, petugas BNNP Sultra atas nama Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra langsung bergerak mendekati terdakwa namun ketika Saksi Gembong Yudho A, S.H. memegang pundak terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil sehingga Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra lalu melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa;
- Terdakwa yang berhasil melarikan diri kemudian sekitar pukul 14.30 menelepon Saksi Hasry Arifin als. Talli dan mengajaknya untuk bertemu di depan Hotel Putri. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Hasry Arifin als. Talli menukar sepeda motor terdakwa dengan motor teman Saksi Hasry Arifin als. Talli di Lorong Damai;
- Setelah menukarkan motor, terdakwa bersama Saksi Hasry Arifin als. Talli pergi ke rumah terdakwa namun tidak langsung menuju rumah, melainkan dua kali memutar di sekitar rumah terdakwa di Jalan Rambutan lalu menuju Asrama Haji. Kemudian terdakwa memberikan kunci kamarnya dan menyuruh Saksi Hasry Arifin als. Talli mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa yang terletak di dalam kamar terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa yang menunggu di Asrama Haji;
- Ketika Saksi Hasry Arifin als. Talli masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang, Saksi Hasry Arifin als. Talli langsung ditangkap dan digiring oleh Saksi Sahuddin, S.Sos., dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra ke dalam rumah terdakwa lalu digeledah. Dari penggeledahan terhadap badan tersebut tidak ditemukan narkoba, tetapi ditemukan kunci kamar terdakwa;
- Setelah kamar terdakwa dibuka dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver, 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa, pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berhasil ditangkap di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uwepay Kabupaten Konawe;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3077/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa La Ode Muh. Alrahman Yamin Putra pada hari Minggu, 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Rambutan No. 8 D RT/RW 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil penyelidikan Tim Intelijen Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP Sultra) diperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kepada orang lain,

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*



sehingga selanjutnya Tim BNNP Sultra merencanakan tindakan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017;

- Ketika melihat terdakwa baru keluar dari rumahnya di Jalan Rambutan No.8 D RT/RW. 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, petugas BNNP Sultra atas nama Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra langsung bergerak mendekati terdakwa namun ketika Saksi Gembong Yudho A, S.H. memegang pundak terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil sehingga Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra lalu melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa;
- Terdakwa yang berhasil melarikan diri kemudian sekitar pukul 14.30 menelepon Saksi Hasry Arifin als. Talli dan mengajaknya untuk bertemu di depan Hotel Putri. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Hasry Arifin als. Talli menukar sepeda motor terdakwa dengan motor teman Saksi Hasry Arifin als. Talli di Lorong Damai;
- Setelah menukarkan motor, terdakwa bersama Saksi Hasry Arifin als. Talli pergi ke rumah terdakwa namun tidak langsung menuju rumah, melainkan dua kali memutar di sekitar rumah terdakwa di Jalan Rambutan lalu menuju Asrama Haji. Kemudian terdakwa memberikan kunci kamarnya dan menyuruh Saksi Hasry Arifin als. Talli mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa yang terletak di dalam kamar terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa yang menunggu di Asrama Haji;
- Ketika Saksi Hasry Arifin als. Talli masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang, Saksi Hasry Arifin als. Talli langsung ditangkap dan digiring oleh Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra ke dalam rumah terdakwa lalu digeledah. Dari penggeledahan terhadap badan tersebut tidak ditemukan narkoba, tetapi ditemukan kunci kamar terdakwa;
- Setelah kamar terdakwa dibuka dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver, 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.





2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa, pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berhasil ditangkap di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uwepay Kabupaten Konawe;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3077/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan *terdakwa* tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa terdakwa La Ode Muh. Alrahman Yamin Putra pada hari Minggu, 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Rambutan No.8 D RT/RW 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil penyelidikan Tim Intelijen Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP Sultra) diperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kepada orang lain, sehingga selanjutnya Tim BNNP Sultra merencanakan tindakan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017;

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*



- Ketika melihat terdakwa baru keluar dari rumahnya di Jalan Rambutan No.8 D RT/RW. 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, petugas BNNP Sultra atas nama Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra langsung bergerak mendekati terdakwa namun ketika Saksi Gembong Yudho A, S.H. memegang pundak terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil sehingga Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra lalu melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa;
- Terdakwa yang berhasil melarikan diri kemudian sekitar pukul 14.30 menelepon Saksi Hasry Arifin als. Talli dan mengajaknya untuk bertemu di depan Hotel Putri. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Hasry Arifin als. Talli menukar sepeda motor terdakwa dengan motor teman Saksi Hasry Arifin als. Talli di Lorong Damai;
- Setelah menukarkan motor, terdakwa bersama Saksi Hasry Arifin als. Talli pergi ke rumah terdakwa namun tidak langsung menuju rumah, melainkan dua kali memutar di sekitar rumah terdakwa di Jalan Rambutan lalu menuju Asrama Haji. Kemudian terdakwa memberikan kunci kamarnya dan menyuruh Saksi Hasry Arifin als. Talli mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa yang terletak di dalam kamar terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa yang menunggu di Asrama Haji;
- Ketika Saksi Hasry Arifin als. Talli masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang, Saksi Hasry Arifin als. Talli langsung ditangkap dan digiring oleh Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra ke dalam rumah terdakwa lalu digeledah. Dari pengeledahan terhadap badan tersebut tidak ditemukan narkoba, tetapi ditemukan kunci kamar terdakwa;
- Setelah kamar terdakwa dibuka dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik /sachet serbuk kristal bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver, 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing, 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, 72

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.



(tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa, pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berhasil ditangkap di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uwepay Kabupaten Konawe;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3077/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik /sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa ternyata mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 17 Januari 2018, Nomor Reg.Perkara : PDM-172/RP.9/Euh.2/10/2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*





- 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 28,5898 (dua puluh delapan koma lima delapan sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver;
- 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing;
- 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver;
  - 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing;
  - 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kdi ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 19 Pebruari 2018 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*



Negeri Kendari tanggal 22 Pebruari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 27 Pebruari 2018 ;

4. Kontra memori banding tanggal 1 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Maret 2018, dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Maret 2018 serta telah diterima di Kepaniteraan Pidana tanggal 9 Maret 2018 ;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Pebruari 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Pebruari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Kendari a quo keliru, tidak tepat dan sangat menghilangkan rasa keadilan juga tidak memberikan Kepastian Hukum terhadap Terdakwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya, pertimbangan Judex Facti yang mana hanya mengambil secara umum sebagian besar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga nyata-nyata keliru, tidak tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia agar membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

Demikian alasan-alasan hukum Terdakwa/pemohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kdi tanggal 7 Pebruari 2018, mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*



perkara ini pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding Terdakwa LA ODE MUH.ALRAHMAN YAMIN PUTRA untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kdi tanggal 7 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Putusan tersebut dikuatkan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kdi beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa termasuk penjatuhan pidana dendanya dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*



Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dibebaskan dalam perkara ini, permohonan tersebut dipandang tidak beralasan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga oleh karena itu memori banding tersebut dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan adanya perbuatan dan pemidanaan ini, tentu tinggal menunggu waktu saja untuk pemberhentian Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemberhentian tersebut dipandang sebagai pukulan berat yang harus ditanggung oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa tersebut juga adalah sebagai tumpuan keluarga yang harus menghidupi isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang terlalu tinggi, sehingga cukup beralasan dan manusiawi apabila kepada Terdakwa tersebut dijatuhkan pidana sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini , dimana dengan hukuman tersebut dipandang telah cukup untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa dalam perkara ini, oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan pidananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara,

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*





akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama pidana denda tersebut telah dinaikan tanpa suatu pertimbangan menjadi Rp. 1.000.000.000.00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tentang penjatuan pidana denda kepada Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 112 Ayat (2), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 392/Pid.Sus./2017/PN Kdi. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair Tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*



pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver;
  - 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing;
  - 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 26 Maret 2018** oleh kami: **JAMUKA SITORUS, S.H. M.Hum.**, Sebagai Ketua Majelis dengan **HARI WIDODO, S.H., M.H.**, dan **SAPAWI, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2018, Nomor: 29/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 4 April 2018**, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUUMA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HARI WIDODO, S.H., M.H.,**

**JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.,**

**SAPAWI, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**M U U M A**

*Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PTKDI.*